

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang lengkap dan universal serta sebagai suatu sistem hidup (*way of life*) mempunyai keunikan tersendiri. Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia baik dalam hal ibadah maupun dalam hal muamalah. Dalam hal sosial, muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial. Hal ini dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Oleh karena itu universalitas dalam bidang muamalah tampak jelas, selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membeda - bedakan antara muslim dan non muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diriwayatkan oleh *Sayyidina Ali*, yang dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio:

“Dalam bidang muamalah, kewajiban mereka adalah kewajiban kita, dan hak mereka adalah kita” (Antonio, 2001: 4)

Perwujudan syari'at Islam dewasa ini tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Era mekanisasi dan modernisasi telah menempatkan manusia menjadi bagian dari perkembangan yang penuh dengan kontroversi, tantangan dan persaingan yang menyebabkan munculnya nilai dan kebutuhan baru bagi mereka yang tidak lagi sekedar sederhana dalam mencapai kehidupannya. Eksistensi syari'at Islam yang konsisten / ajeg pada prinsip dan dasarnya tidaklah harus statis, tetapi justru harus fleksibel dan dapat mereduksi perkembangan dan kemajuan kehidupan manusia.

Untuk mewujudkan syari'ah dalam sistem pranata sosial masyarakat, perlu ijtihad dengan penggunaan penalaran dari para ulama dan para *qadli*, yang hasilnya

tersusun secara sistematis di dalam fiqh Islam. Disamping itu fiqh Islam sebagai hasil pemikiran, pemahaman dan pengembangan ahli hukum Islam terhadap syariah, senantiasa akan berkembang menurut perkembangan masyarakat, waktu dan tempat di mana masyarakat Islam tersebut berada (Abdullah Gofar, 2001 :16).

Namun dengan adanya fleksibilitas dalam syari'at Islam dan tuntutan bahwa hukum Islam harus senantiasa *up to date* dan dapat mereduksi perkembangan kehidupan umat manusia, bukan berarti atau dimaksudkan ajaran Islam, terutama *fiqh* (hukum) nya tidak konsisten, mudah mengikuti arus zaman dan bebas menginterpretasikan al-Quran dan Sunnah sesuai kebutuhan hidup manusia, sehingga aktualisasi hukum Islam melalui pintu ijtihad dalam prakteknya dapat menggeser ke-*qath'ian* al Quran dan Sunnah hanya untuk memberikan legitimasi kepentingan manusia, baik politik, ekonomi, sosial, hukum dan lain sebagainya dengan dalih humanisme.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti memandang bahwa pemahaman akan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum Islam memiliki urgensi yang tinggi sekali sebagai upaya untuk membentengi syari'at Islam yang kontemporer namun dalam proses pengistinbatan hukumnya tetap memperhatikan ruh-ruh syari'atnya atau dengan bahasa lain tidak menggadaikan ke-*qath'i-an* syari'at Islam (al Quran dan Sunnah) hanya untuk dikatakan bahwa hukum Islam itu *up to date* dan tidak ketinggalan zaman. Dengan demikian kesempurnaan ajaran Islam tetap terjaga sebagaimana firman Allah dalam al-Quran Surat al- Maidah ayat (3):

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya: “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu”

Firman tersebut secara tegas menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan mempunyai sistem tersendiri dalam menghadapi permasalahan kehidupan, baik yang bersifat materiil maupun non materiil. Oleh karena itu ekonomi sebagai satu aspek kehidupan, tentu juga sudah diatur oleh Islam. Hal ini bisa dipahami. Sebagai agama yang sempurna, mustahil Islam tidak dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi. Konsep yang dapat dijadikan sebagai acuan atau panduan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi.

Haruslah diyakini, bahwa ekonomi Islam bukan hadir sebagai reaksi atas dominasi sistem ekonomi global yang sedang maupun pernah berjaya seperti kapitalisme dan sosialisme. Ekonomi Islam hadir sebagai bagian dari totalitas kesempurnaan Islam itu sendiri. Sehingga mampu membawa perubahan akan kemajuan di segala bidang kehidupan dunia, yang menyangkut bidang *join venture*, dagang dan alih teknologi seiring dengan keinginan manusia untuk meningkatkan taraf hidup lebih baik yang dipengaruhi tingkat kemajuan teknologi yang melanda seluruh dunia sangat berpengaruh di segala bidang khususnya di bidang ekonomi bisnis, hal ini ditandai dengan berbagai macam pembentukan hubungan- hubungan ekonomi yang mengarah pada kondisi dalam dunia perdagangan, hampir setiap hari kita mendengar adanya kegiatan bisnis dengan melakukan transaksi yang dilakukan oleh para pengusaha baik yang dilakukan dalam suatu negara ataupun dilakukan antara negara, kegiatan bisnis sudah pasti yang diharapkan adalah keuntungan sesuai asas kesepakatan.

Seiring dengan tingkatan kemajuan perekonomian dengan berkembangnya kegiatan industri dan perdagangan mendorong pula Perusahaan Asuransi berkembang dengan pesat terbukti banyaknya perusahaan asuransi baru yang telah

menjanjikan untuk memberikan perlindungan terhadap suatu resiko yang akan dialami oleh tertanggung dengan berbagai produk perlindungan, dan hal ini tidak kalah menariknya dengan tingkat kemajuan keilmuan keislaman di Indonesia ini juga mulai tumbuh dan berkembang Asuransi yang berlandaskan Islam yang disebut dengan Asuransi Syariah, Dengan demikian asuransi di Indonesia dibedakan dengan asuransi syariah dengan asuransi konvensional..

Perdagangan yang tidak terlepas dengan hubungan yang saling menguntungkan sudah pasti antara pihak yang terlibat di dalamnya berkeinginan untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman resiko yang akan berakibat usaha menjadi rugi oleh karena segala kegiatan usaha sudah dapat dimungkinkan akan adanya suatu resiko, akan tetapi kapan akan waktu terjadinya resiko itu sudah barang tentu dalam hal ini tidak dapat diprediksi, dengan para pelaku usaha berupaya kepada pihak lain untuk ikut menjamin harta atau aset usaha mereka agar apabila dikemudian hari terjadi sesuatu hal yang berakibat harta atau aset mereka mengalami kerusakan, musnah atau tidak dibayarnya hutang karena faktor diluar kemampuan manusia.

Kemungkinan bahwa manusia akan menghadapi suatu kerugian atau suatu kehilangan sudah menjadi suatu masalah bagi setiap manusia selagi masih hidup di dunia yang fana ini dan harus berusaha dengan tenaga dan pikirannya untuk mencukupi hidupnya, untuk memiliki kekayaan demi kelangsungan hidup. Harta kekayaan sebagai jerih payah ini tentu akan dipertahankan oleh setiap manusia supaya tidak hilang, rusak, tidak musnah dan sebagainya (Djoko Prakoso, 2004:13)

Kemungkinan akan kehilangan harta kekayaan bagi seseorang akan berjalan seiring dengan semakin banyaknya harta kekayaan orang itu. semakin makmur atau

berlipat harta kekayaan seseorang sebagai hasil dari kemajuan atau perkembangan kehidupan moderen semakin dapat pula dibayangkan atau dirasakan bahwa kemungkinan akan kehilangan tersebut akan bertambah. Ini berlaku bukan hanya terhadap kehilangan atas barang / harta kekayaan tetapi juga atas jiwa manusia, kemungkinan atas sesuatu yang menimbulkan kerugian disebut resiko. Jadi manusia menghadapi sesuatu resiko apakah ini akan menjadi kenyataan, itu merupakan sesuatu yang belum pasti (Djoko Prakoso, 2004:14)

Untuk mengurangi kerugian yang timbul dari sesuatu akibat atau resiko sudah barang tentu kerugian- kerugian yang akan timbul sudah terlebih dahulu dipertanggungkan atau diasuransikan pada pihak lain, hal ini untuk mengantisipasi apabila dikemudian hari terjadi sesuatu kerugian yang tidak tentu terjadi dan apabila peristiwa kerugian itu terjadi kapan waktu terjadinya belum bisa diprediksi sebelumnya, akan tetapi peristiwa yang menimbulkan kerugian itu sudah dapat diprediksi kemungkinan- kemungkinannya.

Manusia dituntut untuk mengatasi permasalahan hidup dengan sendirinya, dengan suatu rancangan atau perencanaan (*planning*) secara komprehensif. Salah satu cara untuk dapat menikmati masa depan yang lebih baik dan berkecukupan dari sisi materi dapat dilakukan dengan cara menabung, khususnya tabungan dalam bentuk asuransi (Hamsa, 2009:115)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 dijelaskan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah “suatu perjanjian (timbang balik), dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin

akan dideritanya, disebabkan oleh suatu peristiwa tidak tentu (*Onzeeker Vooral*) (Ali, 2008: 59)

Menurut undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian disebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau mungkin memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan (Rianto, 2011: 354)

Tujuan pokok asuransi yaitu mengurangi *uncertainty* (ketidakpastian atau keraguan) yang di sebabkan oleh kesadaran akan kemungkinan kerugian. Karena asuransi memberikan kepastian kepada masing-masing anggota kelompok itu dengan pemeratakan biaya kerugian (Ali, 2002: 170)

Asuransi dalam literature keIslaman lebih banyak bernuansa social dari pada bernuansa ekonomi atau *profit oriented* (keuntungan bisnis). Hal ini dikarenakan oleh aspek tolong menolong yang menjadi dasar utama dalam menegakkan praktik asuransi dalam Islam. Maka tatkala konsep asuransi tersebut dikemas dalam sebuah organisasi perusahaan yang berorientasi kepada profit, akan berakibat pada penggabungan dua visi yang berbeda, yaitu visi sosial (*social vision*) yang menjadi landasan utama (*eminent*), dan visi ekonomi (*economic vision*) yang merupakan landasan perifer (Ali, 2004: 55)

Dalam menyongsong masa depan dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini. Dan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut dapat dilakukan melalui asuransi. Bagi mayoritas umat Islam di Indonesia, asuransi merupakan persoalan baru yang masih banyak dipertanyakan (apakah status hukum maupun cara aktifitasnya sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah) (Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI, 2006:123) Selaras dengan firman Allah SWT tentang perintah mempersiapkan hari depan, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Hasyr : 18) (Departemen Agama RI, 2002:919)

Menghadapi masalah asuransi ini para ulama fiqh kontemporer dapat digolongkan menjadi empat kelompok. pertama, kelompok ulama fiqh yang mengharamkan asuransi. Kedua, kelompok yang membolehkan asuransi. Ketiga, kelompok yang membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan yang bersifat semata- mata komersial. Keempat, kelompok yang memberikan status syubhat kepada asuransi (Sula, 2004: 58-76)

Berlandaskan konsep penentuan daerah yang mempunyai potensi bisnis bagi pembukaan kantor cabang Asuransi Syariah Bumiputera. Kota Semarang merupakan salah satu alternatif lokasi kantor cabang yang memiliki prospek bisnis di masa

depan. Maka pada tanggal 01 Juli tahun 2008 untuk pertama kali dibukalah Asuransi Syariah Bumiputera Cabang Semarang di Jalan Ahmad Yani No: 141 Lt 3

Dewan Syari'ah Nasional merupakan dewan yang di bentuk oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menangani berbagai masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan. Anggotanya terdiri atas para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syari'ah (Wirduyaningsih, 2005: 100)

Perkembangan dan peningkatan terhadap penggunaan jasa asuransi dari tahun ke tahun telah menjadi perhatian di kalangan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dengan merebaknya persaingan antar perusahaan jasa asuransi (Fayshal, 2013:48) Kini hampir semua perusahaan asuransi konvensional telah dan akan membuka cabang atau unit syari'ah baik di kota besar maupun di berbagai pelosok daerah. Hal ini disebabkan karena masyarakat saat ini telah menyadari betapa perlunya lembaga keuangan syari'ah, khususnya asuransi syari'ah, untuk memenuhi transaksi keuangan yang biasa mereka lakukan (Amrin, 2006: 2)

Perasuransian telah berkembang menjadi suatu bidang usaha yang menarik dan mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan ekonomi terutama dalam bidang pendanaan. Dengan peranan asuransi tersebut masyarakat pun semakin mengerti akan kegunaan serta kemampuan asuransi terutama mengingat manfaat bagi masyarakat itu sendiri baik sebagai individu maupun organisasi (Mile, 2011: 36)

Sebagai lembaga keuangan nonbank, asuransi terorganisir secara rapi dalam bentuk sebuah perusahaan yang berorientasi pada aspek bisnis kelihatan secara nyata pada era modern. Bersamaan dengan *booming*-nya semangat revolusi industri di

kalangan masyarakat barat, banyak tuntutan untuk mengadakan sebuah langkah proteksi terhadap kegiatan atau aktivitas ekonomi (Ali, 2004: 6)

Atmosfir pertarungan perusahaan asuransi kian memanas, bak medan perang. Semua pemain baik asuransi jiwa maupun asuransi umum berusaha memenangkan kompetisi (Yulinda, 2009: 25) Ditengah perkembangan asuransi syariah yang pesat sekarang ini muncul kritik yang pedas dari masyarakat Islam sendiri yang meragukan atau mempertanyakan kesyariahan asuransi syariah. Banyak ungkapan sinis yang dilontarkan, katanya asuransi syariah tidak ada bedanya dengan asuransi konvensional, hanya berganti istilah dan performanya saja. Misalnya bunga diganti dengan bagi hasil, *tabarru'*, *ujrah*, biaya administrasi dan lain-lain istilah, tetapi substansinya sama, rasanya sama. Banyak yang mempertanyakan, apakah produk-produk yang dijual oleh asuransi syariah sudah benar-benar menerapkan prinsip syariah dalam hal ini sesuai dengan fatwa DSN- MUI (Khoirin, 2010: 2) Asuransi pada masa ini sudah tidak lagi berorientasi secara murni (*pure*) terhadap semangat tolong-menolong, tetapi lebih dari itu lembaga asuransi telah mengubah dirinya sebagai salah satu mesin ekonomi dunia modern.

Fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, beranggapan bahwa bilamana mereka membeli polis dan membayar premi, maka segala resiko akan ditanggung oleh perusahaan asuransi, pemahaman sederhana inilah yang seringkali menjadi pemicu munculnya sengketa dalam klaim asuransi (Aruan, 2014: 12)

Melihat sering terjadinya sengketa dalam klaim asuransi akibat tertanggung tidak memahami kontrak dari asuransi yang dimilikinya, ditambah lagi dengan tidak diberikannya hak-hak pemegang polis terutama hak untuk mendapatkan biaya berupa premi asuransi, untuk mengatasi kerugian yang mungkin terjadi. Hal ini dapat di lihat

dari masih banyaknya tertanggung tidak mengetahui ketentuan-ketentuan di dalam polis yang memuat resiko yang dipertanggungkan. Sehingga tertanggung tidak tahu akan hak- haknya yang perlu dilindungi oleh perusahaan.

Dari uraian diatas peneliti merasa tertarik untuk menganalisis secara kritis perubahan sistem operasional dan perkembangannya, apakah memang telah diterapkan prinsip- prinsip syari'ah atau hanya sekedar tren dengan mengganti nama menjadi bumiputera syari'ah

Hal ini menjadi salah satu alasan penulis untuk menjadikan perusahaan tersebut sebagai obyek penelitian. Dengan memperhatikan uraian di atas, penulis bermaksud mengkaji permasalahan tersebut melalui sebuah studi Implementatif mengenai pelaksanaan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah yang penulis tuangkan dalam bentuk tesis yang berjudul **STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ASURANSI JIWA SYARIAH (Studi Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah di Asuransi Syari'ah Bumiputera Cabang Semarang).**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Asuransi jiwa Syari'ah Bumiputera Cabang Semarang menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah?
2. Bagaimanakah Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan Asuransi jiwa Syari'ah Bumiputera Cabang Semarang menurut fatwa Dewan Syari'ah

Nasional Majelis Ulama Indonesia No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah?

C. Tujuan penelitian

Dalam penulisan tesis ini, penulis memiliki maksud dan tujuan yang berpijak pada landasan tersebut diatas, maka terdapat beberapa hal yang hendak dicapai dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Asuransi jiwa Syari'ah Bumiputera Cabang Semarang menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan Asuransi jiwa Syari'ah Bumiputera Cabang Semarang menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepustakaan, khususnya mengenai kajian empirik dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21/DSN-MUI/VI/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Sya'riah agar Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21/DSN-MUI/VI/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah menjadi pedoman dalam kinerja dan operasional di AJB Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Asuransi Jiwa Syariah Semarang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Untuk memperdalam pengetahuan dan wawasan tentang pelaksanaan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21/DSN-MUI/VI/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah di AJB Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Asuransi Jiwa Syariah Semarang

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21/DSN-MUI/VI/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah di AJB Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Asuransi Jiwa Syariah Semarang

c. Bagi Civitas Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi objek materi untuk pengembangan studi dalam materi Asuransi Syariah, agar supaya para pengelola AJB Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Asuransi Jiwa Syariah Semarang dalam kinerja dan operasional pelaksanaan berpedoman pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21/DSN-MUI/VI/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah yang berimbang sesuai dengan perkembangan zaman.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Dengan berdasarkan hal tersebut penulis berusaha menelaah buku- buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul tesis yang dibahas, diantaranya adalah:

Pertama, Pujihartini “Pelaksanaan Perjanjian Keagenan Pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Jambi”, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang , 2008 membahas tentang:

1. Pelaksanaan Perjanjian Keagenan yang terdapat pada Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, ada 3 (tiga) bentuk Perjanjian Keagenan yaitu : Perjanjian Keagenan Agen Koordinator, Perjanjian Keagenan Agen Produksi, Perjanjian Keagenan Agen Debit.
2. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Keagenan yang dilakukan oleh Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, dilakukan dalam 4 (empat) tahap, yaitu : Tahap Pemanggilan, Tahap Peringatan, Tahap Pemberhentian Secara Sepihak, Tahap Ganti Rugi

Kedua, Haro ”Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Asuransi Pendidikan Di Kota Medan”, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan 2010, Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menganalisis Pengaruh Jumlah Anak, Lama Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Besar Premi dan Usia Nasabah terhadap permintaan asuransi pendidikan di Kota Medan.

Ketiga, Herry “Analisis Kualitas Pelayanan Bagi Peserta Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) Di Puskesmas Candilama Semarang”, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008, Temuan Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Secara Keseluruhan Kualitas Kinerja Pelayanan Puskesmas Candilama Semarang kepada peserta

Askeskin dapat dikategorikan baik. Akan tetapi, beberapa aspek masih harus diperbaiki, walaupun beberapa aspek lainnya sudah memperlihatkan kinerja yang bagus.

Beberapa aspek yang kinerjanya sudah bagus antara lain: kejelasan alur dalam prosedur pelayanan, kesederhanaan mengenai prosedur pelayanan, kepastian mengenai identitas dan tanggung jawab petugas pelayanan, kejujuran petugas dalam memberikan pelayanan, kemampuan intelektual petugas, kesopanan dan keramahan petugas pelayanan, penghormatan dan penghargaan antara petugas dengan masyarakat, kejelasan rincian biaya pelayanan, dan kejelasan jadwal pelayanan.

Kemudian beberapa aspek lainnya yang masih harus diperbaiki kinerjanya antara lain: kemudahan untuk menemui/menghubungi petugas pelayanan, kepastian tanggung jawab petugas pelayanan, kehandalan jadwal pelayanan, kebersihan dan kerapian lingkungan tempat pelayanan, ketersediaan fasilitas pendukung pelayanan, kemutahiran dan kelengkapan sarana dan prasarana, keamanan lingkungan tempat pelayanan, keamanan sarana dan prasarana pelayanan yang digunakan dan keamanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Keempat, Imran “ Analisis Strategi Promosi Produk Takaful Ukhuwah Pada Pt. Asuransi Takaful Keluarga”, Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi Program Studi Magister Manajemen Jakarta, 2009, Penelitian Ini Menganalisis Tentang STP (*Segmentation, Targeting, and Positioning*) produk Takaful Ukhuwah dan strategi promosi yang dilakukan PT.

Asuransi Takaful Keluarga (ATK) dalam memasarkan produk Takaful Uhuwah. Penelitian menyimpulkan bahwa Segmentasi produk Takaful Uhuwah dilakukan dengan segi demografi dan pendapatan. Target konsumen yang dituju yaitu semua lapisan masyarakat. Serta posisi produk ini yaitu sebagai produk asuransi dengan premi terjangkau sekaligus menolong ummah. Selain itu, penelitian ini juga memperoleh kesimpulan bahwa strategi promosi yang dilakukan ATK pada umum cukup efektif karena penggunaan media sesuai dengan STP produk Takaful Uhuwah. Serta media promosi yang paling efektif adalah personal selling karena menjangkau seluruh target pasar dari produk Takaful Uhuwah.

Kelima, Supian Sauri “ASURANSI SYARIAH (Studi Terhadap Praktek Asuransi Pada Asuransi Takaful Indonesia Cabang Semarang, 2006) membahas tentang implementasi *ta'awun* dan menganalisa kemaslahannya pada praktek asuransi syariah serta mengetahui praktek asuransi syariah pada Asuransi Takaful Indonesia Cabang Semarang.

Dari uraian diatas, maka penulis mengetahui banyak hal yang perlu dikaji dalam asuransi. Dan dalam penelitian ini penulis membahas ”STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ASURANSI JIWA SYARIAH (Studi Implementatif Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah Di Asuransi Syari'ah Bumiputera Cabang Semarang) ”. Yang mana maksud dari penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah Asuransi Syari'ah Bumiputera Cabang Semarang dalam kinerjanya telah menerapkan fatwa tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini Adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan berada langsung pada obyeknya, terutama dalam usahanya mengumpulkan data dan berbagai informasi (Ashshofa, 2004:57) yaitu bentuk penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lembaga pelaksana proyek dalam hal ini Asuransi Syari'ah Bumiputera Cabang Semarang, dengan cara pendekatan kualitatif. Tujuannya untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial : individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.

Menurut Lexy Moleong (Moleong, 2004: 6), pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks khusus yang ilmiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang meneliti subyek penelitian dengan berinteraksi langsung dengan informan yang terjadi secara alamiah, apa adanya, tanpa manipulasi dan menekankan pada deskripsi secara alami. Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan Fatwa DSN-MUI di Asuransi Bumiputra Syariah.

Adapun obyek penelitian di sini penulis mengambil hal- hal yang berkenaan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang pedoman umum asuransi syari'ah di Asuransi Syari'ah Bumiputera Cabang Semarang.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 1989: 107) Sumber data penelitian terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber- sumber yang telah ada, dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku perpustakaan, makalah, artikel dan sebagainya (Azwar, 2001: 91) Sedangkan Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau obyek penelitian. Dalam hal ini penulis memperoleh informasi dari perusahaan Asuransi Syari'ah Bumiputera Cabang Semarang.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data- data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Metode Interview

Interview atau wawancara merupakan suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih, yang duduknya saling berhadapan secara fisik dan hal tersebut didasarkan pada suatu masalah tertentu (Surachmad, 1982: 180) Metode ini penulis ajukan kepada kepala cabang dan para anggota (pemegang polis) mengenai pelaksanaan Asuransi jiwa Syari'ah Bumiputera Cabang Semarang menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah sebuah cara untuk pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, hasil rapat, agenda, dan sebagainya. Serta bukti tertulis lainnya sesuai permasalahan yang penulis teliti (Hikmat, 2011: 83) Metode ini merupakan teknik utama yang akan digunakan untuk mengumpulkan data-data mengenai pelaksanaan Asuransi jiwa Syari'ah Bumiputera Cabang Semarang menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah yang meliputi latar belakang berdirinya dan data- data lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Metode Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian (Kaelan, 2010: 74) Observasi yang digunakan adalah observasi non partisipan yaitu tidak ikut dalam kehidupan orang yang di observasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat.

Melalui metode observasi ini peneliti akan mengumpulkan data berkaitan dengan persoalan yang penulis teliti dan sumber data mengenai pelaksanaan Asuransi jiwa Syari'ah Bumiputera Cabang Semarang menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.

4. Metode Analisa Data

Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan dan dianggap telah cukup memadai, kemudian data tersebut akan dianalisis oleh penulis. Dalam memberikan analisis yang kritis terhadap data-data tersebut, baik data primer maupun data sekunder penulis akan menggunakan metode analisis *deskriptif-analisis* yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang sedang berlaku. Metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta (*fact finding*) yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 1996: 73)

Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan **STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ASURANSI JIWA SYARIAH** di AJB Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Asuransi Jiwa Syariah Semarang. Setelah dideskripsikan kemudian dikaitkan menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21/DSN-MUI/VI/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Sya'riah.

G. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan dan penulisan tesis yang berjudul “**STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ASURANSI JIWA SYARIAH (Studi Implementatif Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah Di Asuransi Syari'ah Bumiputera Cabang Semarang**” disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan berisi gambaran umum yang memuat pola dasar kajian masalah yang dibahas sesuai judul tesis ini. Dengan demikian, maka di dalamnya memuat perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, telaah pustaka dan sistematika penulisan.

- BAB II : Menguraikan sekilas Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (struktur organisasi, fatwa-fatwa, tugas- tugas, dan wewenangnya), dan menguraikan tentang asuransi syari'ah, serta menguraikan tentang metode istimbath yang dilakukan Dewan Syari'ah Nasional terhadap penetapan fatwa tersebut.
- BAB III : Membahas tentang profil Asuransi Syariah Bumiputera Cabang Semarang, visi dan misi, dan membahas mengenai produk- produk Asuransi Syariah Bumiputera Cabang Semarang, serta menguraikan tentang pelaksanaan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia di Asuransi Syariah Bumiputera Cabang Semarang.
- BAB IV : Analisis pelaksanaan Asuransi jiwa Syari'ah Bumiputera Cabang Semarang menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah dan Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan Asuransi jiwa Syari'ah Bumiputera Cabang Semarang menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.
- BAB V : Bab ini merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi tentang kesimpulan dari data yang penulis uraikan pada bab- bab sebelumnya dan disertakan pula mengenai saran-saran, maka di akhir pembahasan ini penulis mengakhiri dengan penutup.